



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK KAITANNYA DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI ACEH

**Deddy Irwansyah Azyus**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe  
Jalan Merdeka No.146, Banda Sakti, Lhokseumawe 24351  
periksapajak@gmail.com

**Mahdi Syahbandir**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Sri Walny Rahayu**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Berbagai kebijakan telah dijalankan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan pemenuhan kewajiban perpajakannya, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, kebijakan ini berlaku mulai 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Dengan adanya kebijakan ini pemerintah memberikan fasilitas berupa penghapusan atas utang pajak, sanksi denda atau administrasi, maupun sanksi pidana di bidang perpajakan terhadap wajib pajak yang belum melaporkan harta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan membayar sejumlah uang tebusan dengan tarif yang relatif rendah. Kebijakan ini semestinya dapat dimanfaatkan oleh para wajib pajak agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Namun pada kenyataannya tidak semua pembayar pajak di Aceh yang mengikuti atau memanfaatkan kebijakan tersebut. Melalui tulisan ini akan dijelaskan mengenai alasan yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan pengampunan pajak, pengaruhnya dengan kepatuhan wajib pajak di Aceh, dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak mengikuti kebijakan pengampunan pajak.

**Kata Kunci** : Pengampunan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Aceh

**Abstract** - Various efforts have been made in order to increase public awareness and compliance in fulfillment of its tax obligations, one of them the government has enacted a policy known as tax amnesty, based on the provisions of Law Number 11 Year 2016 on Amnesty of Taxes, this policy came into force on 1 July 2016 and ended March 31, 2017. With this policy the government provides facilities in the form of abolition of tax debt, fine or administrative sanctions, as well as criminal sanctions in the field of taxation on taxpayers who have not reported the property in accordance with the actual situation by paying a ransom with a relatively low tariff. But in reality within nine months of this policy, not all taxpayers, especially those in Aceh who follow or take advantage of this policy. This research aims to: know and explain the things or reasons behind the enactment of tax amnesty policy, and also to know and explain the influence of

*this policy to taxpayer awareness and compliance in Aceh, as well as legal sanctions for taxpayers who do not follow this policy.*

**Keywords :** *Tax Amnesty, Tax Payer Compliance, Aceh.*

## PENDAHULUAN

Pada umumnya tidak ada Negara yang bisa berbuat banyak bagi kemaslahatan masyarakatnya jika tidak dengan pajak. Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang perannya sangat penting dalam membiayai pengeluaran rutin Negara dan penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan melihat pada perjalanan APBN dari tahun ke tahun, dapat diketahui bahwa adanya kecenderungan peningkatan nilai dari sisi belanja pemerintah dalam jumlah yang signifikan, bahkan selama satu dekade terakhir angkanya melonjak menjadi hampir empat kali lipatnya.<sup>1</sup> Hal ini tentunya berdampak pula pada peningkatan target tiap tahun yang pada 2016 penerimaan pajak masih menempati posisi tertinggi dalam APBN dengan angka 1.546,7 triliun rupiah (85%) dari keseluruhan target pendapatan Negara yang berjumlah 1.822,5 triliun rupiah.<sup>2</sup>

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat kepada Negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Dasar hukum pajak di Indonesia ialah mengacu pada Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa: “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”.

Bunyi pasal 23 A UUD 1945 dijadikan acuan hukum dalam sistem perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan di Indonesia, dan selanjutnya ketentuan mengenai aturan pelaksanaan lebih lanjut hal ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

---

<sup>1</sup> Hidayat Amir, *Potensi Pajak dan Kinerja Pemungutannya*, [www.kemenkeu.go.id/sites/files](http://www.kemenkeu.go.id/sites/files), diakses pada tanggal 2 Juni 2017.

<sup>2</sup> [www.kemenkeu.go.id/en/node/47651](http://www.kemenkeu.go.id/en/node/47651), diakses pada tanggal 8 Februari 2017.

dengan Surat Paksa yang dalam kajian ilmu hukum kedua peraturan tersebut juga dikenal sebagai hukum pajak formal.

Terhitung mulai 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017, Pemerintah telah memberlakukan kebijakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi, dan sanksi pidana di bidang perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak). Adapun yang objek pajak yang akan mendapatkan pengampunan pajak terbatas hanya pada Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM). Ketiga objek pajak tersebut apabila dilihat dari sisi kewenangan melaksanakan fungsi administrasi, dan sekaligus fungsi penegakan hukumnya berada pada Pemerintah Pusat *c.q.* Menteri Keuangan yang mewadahi lembaga Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sampai dengan berakhirnya kebijakan pengampunan pajak ini, pada kenyataannya di lapangan terdapat permasalahan-permasalahan, salah satunya yaitu banyaknya wajib pajak yang diduga belum memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak, hal ini setidaknya tercermin dari rendahnya surat pernyataan/permohonan yang disampaikan secara nasional tercatat hanya mencapai 48,6% (972.530 permohonan) dari jumlah yang semula diperkirakan mengikuti kebijakan ini yaitu sebanyak dua juta wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, selanjutnya melalui penulisan ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dan alasan diterbitkannya kebijakan pengampunan pajak dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Aceh.

Istilah kebijakan dalam kaitannya dengan perpajakan merupakan unsur yang pertama dari sistem perpajakan sedangkan dua unsur lainnya adalah undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan.<sup>3</sup> Ketiga unsur tersebut saling kait mengkait dan terjadi menurut proses sesuai dengan urutan sebagai sebuah kebijaksanaan pemerintah. Kebijakan perpajakan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan ekonomi atau pendapatan Negara, sehingga kebijakan perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang

---

<sup>3</sup> Mansury, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*, Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 1994, hal.37.

memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.

Dalam literatur Hukum Administrasi Negara dikenal adanya istilah peraturan kebijakan yang berlaku disebabkan adanya kewenangan bebas dari pemerintah yang disebut dengan *freies ermessen*, yang diartikan sebagai suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi Negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan dari pada berpegang teguh pada ketentuan hukum.<sup>4</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, dimana peneliti menggunakan metode yuridis empiris/sosiologis terhadap hukum, metode ini dipilih karena penelitian menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, jadi merupakan studi sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris, yang artinya berdasarkan perolehan data di lapangan. Oleh karena itu akan dapat memberikan menunjukkan gambaran tentang bagaimana hukum dapat berinteraksi dan bekerja dalam masyarakat, sebab hukum tidak hanya dapat dipandang sebagai peraturan tertulis (*law in book*), tetapi juga terdapat hukum yang ada dan hidup di masyarakat (*law in action*). Penelitian ini dilakukan pada instansi unit vertical DJP di Aceh, khususnya pada Kanwil DJP Aceh.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam hal teknik pengumpulan data digunakan 3 cara, yaitu wawancara terarah, pengisian kuisioner secara tertutup, dan studi pustaka. Berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif yang berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku sehingga akan didapatkan gambaran mengenai kepatuhan pajak.

---

<sup>4</sup> Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta, 1988, hal. 15.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat kembali pengalaman pada praktek sistem perpajakan yang pernah diberlakukan pemerintah, maka pengampunan pajak sejenis ini pun sebenarnya merupakan hal yang biasa dan wajar, salah satu sebabnya adalah pemerintah sejauh ini tercatat telah tiga (3) kali dalam menerapkan kebijakan pengampunan pajak di Indonesia, yakni pada 1964, 1984 dan 2008.<sup>5</sup> Pada 1964 dan 1984 pelaksanaan *tax amnesty* dianggap gagal, beda halnya ketika pelaksanaan pada 2008, kebijakan yang dikenal dengan istilah *sunset policy* ini, memang tidak menghapuskan pajak terutang, melainkan hanya penghapusan terhadap sanksi perpajakan. Meskipun pada kenyataannya *sunset policy* amat memberikan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak tahun 2008, dimana selama satu dekade terakhir Pemerintah terhitung hanya 2 (dua) kali berhasil mencapai 100% dari target penerimaan yang ditetapkan (2005 dan 2008).

Mengenai fasilitas pengampunan dalam sistem perpajakan ini pun sebenarnya telah dikenal dalam UU KUP. Meskipun tidak kuat bila dijadikan dasar hukum kebijakan atas pengampunan pajak terutang, karena kewenangan bagi pemerintah menurut Pasal 13A UU KUP terbatas hanya untuk tidak mengenakan sanksi pidana tanpa menghapus hutang pokok pajak, apabila terdapat wajib pajak yang terbukti belum sepenuhnya menjalankan kewajiban dalam penyampaian SPT Tahunan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, yakni dengan alasan apabila kealpaan wajib pajak tersebut dilakukannya untuk pertama kali.<sup>6</sup>

Dengan demikian untuk kebutuhan yang lebih luas, perlu kiranya dilihat bagaimana sesungguhnya pertimbangan pemerintah sebagai pihak yang paling memahami alasan atau hal yang melatarbelakangi lahirnya *beleid* yang diatur

---

<sup>5</sup> *Tax Amnesty* Pada 1964 dan 1984 diberlakukan melalui Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak; sementara pada 2008 *sunset policy* diberlakukan melalui UU KUP.


<sup>6</sup> Bunyi selengkapnya dari ketentuan Pasal 13A UU KUP sebagai berikut: "wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak, dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar dua ratus persen (200%), dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)."

melalui UU Pengampunan Pajak ini, maka untuk menjelaskan hal ini secara garis besar pertimbangan tersebut dapat dibedakan atas adanya 2 (dua) perkara utama, yaitu:


### 1) Kondisi perekonomian nasional dan global

Ditengah kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi baik nasional, maupun global, maka pemerintah melalui kebijakan pengampunan pajak sangat mengharapkan adanya potensi penerimaan baru, adapun disebut 'baru' dikarenakan penerimaan uang tebusan *tax amnesty* sebelumnya tidak dimuat dalam perencanaan APBN 2016. Namun ada hal perlu dipahami pula bahwa hingga saat ini pemerintah Indonesia memiliki berbagai agenda pembangunan besar-besaran yang masih sangat memerlukan investasi di sektor publik, baik pada sektor kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur sehingga dalam penyelenggaraan sangat bergantung pada unsur kelancaran atau ketersediaan dana pemerintah.

**Gambar 1**  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional



**Gambar 2**  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Global



Sumber: Kementerian Keuangan RI

Perkembangan ekonomi global juga menunjukkan bahwa sektor kebijakan fiskal semakin memegang peranan penting di setiap Negara. Sehingga persaingan kebijakan fiskal antar negara menjadi salah satu isu hangat di tingkat Internasional. Berbagai paket kebijakan ekonomi yang diterapkan di banyak Negara untuk keperluan mengantisipasi krisis ekonomi, pada kenyataannya kebijakan tersebut sebagian besar didominasi oleh kebijakan fiskal.

Jika dalam tahun-tahun mendatang pertumbuhan ekonomi Nasional cenderung terus menunjukkan perlambatan, maka berdampak pula pada turunnya penerimaan Negara dari sektor pajak dan mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri. Sedangkan di sisi lain, adanya bocoran data dan informasi dari dokumen *Panama Papers* dan berbagai penelitian lain menunjukkan perhitungan seberapa banyak harta Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditempatkan di luar negeri, bahkan pemerintah pernah menyebut angka yang dalam jumlah fantastis, yakni nilainya mencapai 11.000 triliun rupiah yang jika tidak diantisipasi tentunya hal ini akan berdampak pada kestabilan perekonomian nasional.

Dengan demikian terdapat celah bagi pemerintah untuk membuat keputusan strategis bidang ekonomi berupa kebijakan yang menghadirkan *win-win solution*. Dimana bagi pemerintah, ada hal yang lebih penting dari pada harus mengejar harta tersebut, yaitu dengan cara menerbitkan *tax amnesy* untuk mengundang harta yang di luar negeri seharusnya harta tersebut apabila dialihkan ke dalam negeri dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu pada masa sekarang dapat dikatakan amat sulit 'memaksa' wajib pajak yang menyimpan hartanya di luar negeri, selain terkendala masalah yurisdiksi, salah satu sebab lainnya yaitu adanya upaya dari bank asing tersebut untuk tidak membuka dan menyembunyikan identitas wajib pajak yang memiliki rekening di sana dengan berdalih aturan kerahasiaan bank yang berlaku.

## **2) Rendahnya Rasio Kepatuhan Wajib Pajak**

Pada tahun 2016 penerimaan pajak secara nasional ditargetkan sebesar 1.546 triliun rupiah dan kontribusinya mencapai lebih dari 85% dari total pendapatan Negara. Meskipun sebenarnya, masih banyak potensi yang bisa digali untuk meningkatkan penerimaan pajak, data menunjukkan bahwa *tax ratio*

Indonesia hanya sekitar 12% di tahun 2014, angka tersebut cukup rendah apabila dibandingkan dengan *tax ratio* rata-rata Negara-Negara anggota OECD yang mencapai 34 %.

Selain itu kepatuhan masyarakat terhadap pajak dinilai masih rendah, dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar memiliki NPWP hanya sebanyak 26 juta orang dari total penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta orang. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan potensi pajak yang ada di Indonesia pemerintah untuk mengeluarkan beberapa terobosan kebijakan, salah satunya adalah dengan terobosan *tax amnesty*.

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang kebijakan pengampunan pajak, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut fiskal, khususnya pajak *an sich*. Sehingga dapat dikatakan kebijakan pemerintah ini sesungguhnya memiliki dimensi yang luas, yang mana kebijakan tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dalam 3 (tiga) aspek penting yaitu pajak, ekonomi dan hukum, sebagai berikut:

#### **a. Pajak**

Dilihat dari aspek pajak, atau perspektif kebijakan fiskal, pajak selain memiliki fungsi *budgeter* dikatakan pula memiliki fungsi *regulerend* atau mengatur, yang mana alasan diterbitkannya kebijakan pengampunan pajak dalam hal ini dapat dijelaskan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Sebagai solusi mencapai penerimaan pajak jangka pendek karena keterbatasan pemerintah dalam menghimpun penerimaan yang sejak 2015 kondisinya terus menurun dan pada akhirnya mengakibatkan kelangkaan likuiditas keuangan negara.
2. Sebagai upaya khusus mengoptimalisasi penerimaan pajak dengan cara memberi insentif yang tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang selama ini belum patuh dengan adanya target peningkatan *tax ratio* menjadi sebesar 14%.
3. Sebagai bagian dari reformasi sistem perpajakan (*tax reform*), kebijakan pengampunan pajak dapat menjadi suatu pendekatan baru dalam rangka membangun kepercayaan dari wajib pajak terhadap pemerintah yang semakin kredibel dan transparan dalam mengelola sistem perpajakan.



4. Informasi, data, maupun keterangan yang dihasilkan dari kebijakan ini juga diharapkan akan berdampak signifikan pada perluasan dan pembenahan dalam hal basis data perpajakan, terutama dalam hal pengawasan dan pembinaan wajib pajak, selama ini pemerintah khususnya DJP sering terkendala dalam hal akses data mengenai wajib pajak, dimana sistem administrasi data dan informasi perpajakan yang dimiliki pemerintah umumnya masih kurang jelas dan lengkap sehingga tidak valid dan tidak terintegrasi dengan baik.

**b. Ekonomi**

Kebijakan pengampunan pajak dalam sudut pandang aspek ekonomi tentunya memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari aspek perpajakan, yang mana *tax amnesty* dalam hal ini dapat dijelaskan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Kebijakan ini lahir sebagai langkah progresif dalam pemerintah dalam mempengaruhi stabilitas perekonomian Negara agar menjadi lebih berkeadilan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Karena menurut pemerintah di era sekarang, kebijakan pengelolaan keuangan negara yang dipakai selama ini dalam menentukan target penerimaan dianggap kurang kredibel dan realistis.
2. Sasaran kebijakan pengampunan pajak sebenarnya ialah harta repatriasi yang hanya dimiliki oleh kalangan tertentu, yaitu WNI yang menyimpan harta di luar Negeri. Meskipun tidak seluruhnya para WNI tersebut dapat dikatakan para penggemplang atau penghindar pajak, namun begitu pemerintah melalui Menteri Keuangan maupun Bank Indonesia menyatakan bahwa sebagian besar dari harta tersebut telah terdeteksi dan akan terus dikejar oleh pemerintah apabila tidak ikut *tax amnesty*, baik data yang didapatkan dari bocoran dokumen *Panama Papers*, juga terdapat data hasil riset atau penelitian yang diterbitkan oleh lembaga swasta lainnya. Selain itu pemerintah juga telah memiliki data sendiri yang diperoleh dari Menteri Keuangan, dan juga Bank Indonesia yang bekerja sama dengan otoritas pajak di Negara lain khusus dalam hal pertukaran informasi dan/atau data perpajakan (*Automatic Exchange of Information*).

3. Adanya fenomena sebagaimana telah disebutkan di atas mengenai banyaknya WNI yang selama ini hanya 'memarkir' hartanya di luar negeri, maka melalui kebijakan pengampunan pajak dimuat pula beberapa tujuan dari pemerintah yang diharapkan antara lain, sebagai berikut:
  - 1) Sebagai upaya dalam rangka mewujudkan pembangunan dan keberlanjutan kemandirian fiskal,
  - 2) Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan restrukturisasi serta likuiditas ekonomi dalam negeri melalui repatriasi harta, dan;
  - 3) Meningkatkan investasi, perbaikan nilai tukar rupiah, dan penurunan suku bunga.

### **c. Hukum**

Aspek hukum dipandang sebagai hal yang juga tak kalah penting untuk dapat memahami alasan diberlakukannya pengampunan pajak. Karena jika dilihat dari sisi pajak dan ekonomi pada dasarnya, kedua aspek tersebut dalam pelaksanaannya sangat membutuhkan payung hukum, terlebih mengenai adanya suatu aturan hukum tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Maka itu dapat dilihat terdapat adanya keterkaitan erat antara aspek pajak, ekonomi dan hukum sebagai suatu kesatuan yang nyata dalam pembahasan implementasi kebijakan pengampunan pajak, sehingga Undang-Undang sebagai instrumen hukum yang digunakan dalam hal ini sudah dipandang tepat untuk mengakomodir kepentingan tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui latar belakang dan alasan menyangkut perpajakan maupun ekonomi tersebut, juga dapat dilihat dengan melakukan pendekatan hukum atas kebijakan ini, adapun sebagai penjelasan akan disampaikan dalam beberapa poin penting dengan uraian sebagai berikut:

#### **a. Pengampunan pajak tidak terdapat aturan secara khusus dalam sistem perpajakan yang berlaku.**

Salah satu sebab pemerintah dalam menerbitkan kebijakan tersebut, adalah dikarenakan peraturan yang berlaku dinilai tidak dapat mengakomodir sehingga menyebabkan terjadinya kondisi kekosongan hukum dalam sistem hukum perpajakan yang mengatur perihal kebijakan pengampunan pajak di Indonesia. Dikarenakan adanya fasilitas dari pengampunan pajak adalah pengampunan terhadap hutang pokok pajak dan

sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti PPh, PPN, dan PPn BM, sebagai konsekuensinya atas hal tersebut maka kebijakan ini menggunakan dasar hukum yang sama kuatnya dengan Undang-Undang. Selain itu apabila dilihat dari sisi kewenangan dalam menjalankan suatu pemerintahan, pemerintah dikatakan juga memiliki kewenangan kebebasan bertindak (*freies Ermessen*) untuk menentukan pelaksanaan kebijakan publik dengan syarat dilakukan kebijakan itu tidak lain bertujuan untuk kepentingan nasional.

**b. Mendorong terciptanya sistem perekonomian khususnya perpajakan yang lebih berkeadilan dan kepastian hukum.**

Aspek hukum merupakan landasan utama yang mendasari kebijakan pengampunan pajak, sebagaimana yang telah dicantumkan pada Pasal 2 UU Pengampunan Pajak yang secara tegas disebutkan bahwa: "pengampunan pajak dilaksanakan berdasarkan asas: 1) kepastian hukum; 2) keadilan; 3) kemanfaatan; dan 4) kepentingan Nasional.

Gambaran unsur keadilan dalam pembebanan pajak dalam hal ini akan dideskripsikan menggunakan sebuah ilustrasi yang mendasarkan adanya hubungan kausalitas dari wajib pajak. Terlebih dahulu wajib pajak dibedakan seluruhnya atas dasar dua kelompok, yaitu 1) kelompok wajib pajak patuh atau masyarakat patuh, dan 2) kelompok wajib pajak tidak patuh atau masyarakat tidak patuh, di mana yang termasuk ke dalam kelompok kedua ini, yaitu anggota masyarakat yang belum menjadi wajib pajak, dan belum terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan, dengan ilustrasi sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan faktanya, selama bertahun-tahun pada satu sisi beban kewajiban perpajakan yang dirasakan wajib pajak pasti akan semakin bertambah seiring bertambahnya target pajak. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian terhadap peningkatan belanja tersebut. Pada sisi yang lain tingginya upaya penghindaran pajak di masyarakat, mengakibatkan beban pajak menjadi tidak adil.

Namun dalam kenyataannya ternyata pajak tersebut hakikatnya hanya bersumber dari sekelompok orang yang disebut dengan wajib pajak patuh. Namun jika dilihat dari sisi sebaliknya yaitu dari sisi pemanfaatannya, ternyata selama itu pula seluruh masyarakat (tanpa mengenal wajib pajak atau bukan, patuh dan tidak patuh), bahkan pemerintah tidak boleh melarang masyarakat (wajib pajak tidak

patuh) untuk menikmati atau memanfaatkan pembangunan dan pemerintahan yang dananya yang berasal dari para wajib pajak patuh.

Sedangkan masyarakat tanpa pemerintahan di era kenegaraan kontemporer, sesungguhnya hanya ada pada masyarakat primitif atau masyarakat yang sedang mengalami kondisi darurat. Maka dengan demikian, sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada 1945 sampai dengan detik ini, pemerintah diketahui bahwa sejauh ini tak pernah berhenti dalam melaksanakan program pembangunan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Kehadiran pemerintah itu sendiri di tengah masyarakat ada kalanya merupakan salah satu kebutuhan yang paling mendasar, terutama bagi masyarakat yang memang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, misalnya layanan umum secara cuma-cuma dari pemerintah khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan (adanya petugas, gedung, fasilitas, sarana dan prasarana lain), serta berbagai produk yang disubsidi pemerintah, pembangunan gedung pemerintahan, pembangunan sistem lalu lintas dan jalan raya, dan berbagai pembangunan seperti jembatan dan pelabuhan, bandara, serta infrastruktur lainnya, juga keberadaan fasilitas umum serta fasilitas sosial."

Jika melihat kondisi perpajakan yang demikian 'tidak-adil', dan kemudian meninjau kebijakan pengampunan pajak dari sisi keadilan, ilustrasi di atas sebenarnya dapat menunjukkan dengan jelas bahwa munculnya ketidakadilan dalam sistem perpajakan sebenarnya telah terbentuk jauh sebelum adanya kebijakan pengampunan pajak. Ketika pemerintah cenderung menaikkan target pajak dengan pengawasan yang semakin ketat, maka pembebanan wajib pajak akan dirasakan semakin berat (oleh masyarakat yang patuh).

Kebijakan pengampunan pajak sebagaimana pada umumnya terjadi kontroversi karena dianggap menimbulkan ketidakadilan antara wajib pajak patuh dan yang tidak patuh, namun di samping itu untuk menerbitkan kebijakan pengampunan pajak di Indonesia dipandang sangat rasional karena dapat dikatakan ketidakpatuhan perpajakan tersebut sifatnya menyebar di masyarakat meskipun tidak masif. Namun mengingat bahwa beban berat ini akan terus terjadi sebagai akibat adanya sebagian wajib pajak yang tidak patuh, sehingga dalam hal ini reformasi perpajakan

diyakini akan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, merata dan berkepastian hukum.

**c. Perlindungan hukum bagi wajib pajak**

Setelah masa berlaku *tax amnesty* berakhir, pemerintah telah berkomitmen untuk memperketat penegakan hukum di bidang pajak, maka kebijakan ini dianggap tepat sebagai momentum awal reformasi perpajakan. Sebab kebijakan pengampunan pajak memberikan kesempatan penyerahan diri bagi seluruh wajib pajak yang ingin memperbaiki dirinya, yang dengan didasari partisipasinya maka akan menganulir atas segala sanksi hukum di bidang pajak, maka hukum menjadi berkepentingan dalam menjamin adanya perlindungan terhadap kepentingan wajib pajak tersebut. Misalnya menyangkut kerahasiaan atas data dan informasi yang diberikan kepada DJP, telah diatur mengenai ancaman pidana dalam Pasal 23 UU Pengampunan Pajak dengan sanksi 5 (lima) tahun penjara bagi barang siapa yang membocorkan data dan informasi wajib pajak peserta *tax amnesty* kepada pihak lain.

**d. Hukum sebagai instrumen perubahan di masyarakat**

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut oleh Roscoe Pound *a tool of social engeneering*. Perubahan masyarakat dimaksud terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dalam fungsi hukum sebagai alat mengubah masyarakat, aturan-aturan digunakan sebagai upaya untuk merubah masyarakat Indonesia dari masyarakat yang belum sadar pajak menjadi sadar pajak, ketika ia sadar maka ia akan mematuhi kewajiban perpajakannya, dari masyarakat yang belum patuh membayar pajak menjadi masyarakat yang patuh, dan selanjutnya maka dari masyarakat yang patuh itu pada akhirnya akan melahirkan suatu budaya membayar pajak. Lahirnya kebijakan ini secara adanya digunakan agar mampu mengikuti perubahan-perubahan di masyarakat yang begitu cepat sementara peraturan perundang-undangan tidak pernah secara lengkap memenuhi segala peristiwa hukum, oleh sebab

itu penulis setuju jika dikatakan UU Pengampunan Pajak dianggap telah tepat mengakomodir hal tersebut.

Kebijakan ini dijadikan sebagai satu usaha pemerintah dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak yang tidak hanya diharapkan meningkat pada saat kebijakan pengampunan pajak diterapkan (jangka pendek), melainkan juga lebih diharapkan dapat berkelanjutan pada masa-masa mendatang. UU Pengampunan Pajak di samping dijadikan kebijakan yang memelopori reformasi perpajakan, selain itu tentunya juga harus diikuti pembenahan mengenai ketentuan dalam UU KUP dan UU PPh agar lebih dapat menyesuaikan dengan tuntutan perubahan di masyarakat, kemudian diikuti dengan reformasi sistem dan struktur perpajakan, khususnya aparatur perpajakan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga pencapaian penerimaan pajak di masa berikutnya harus dapat menciptakan pemerataan keadilan, karena pada prinsipnya adanya penambahan target penerimaan negara, khususnya pajak seharusnya tidak boleh menjadi penambahan beban di masyarakat.

Berdasarkan Secara nasional meskipun pada kenyataan dari sejumlah hal yang ditargetkan hasilnya masih belum sesuai dengan yang diharapkan, namun apabila dibandingkan dengan pencapaian pada praktek di negara-negara lain, maka dilihat dari sisi harta yang dideklarasikan mencapai dan penerimaan uang tebusan yaitu senilai Rp. 147 triliun dari pengampunan pajak maka usaha ini dapat dibilang cukup berhasil. Namun dapat dipertanyakan lebih jauh apakah hal tersebut berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak secara signifikan, khususnya di daerah Aceh. Sehingga jawaban atas permasalahan ini akan lebih dapat tergambarkan dengan melihat sejauh mana upaya yang dilakukan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang di lapangan.

Pemerintah adalah pelaku utama yang bertanggung jawab atas implementasi Undang-Undang yang dalam hal ini adalah pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak. Sehubungan dalam pelaksanaan tugasnya tersebut pemerintah juga pada dasarnya memegang peranan penting atas keberhasilan kebijakan ini di masyarakat. Pada satu sisi pemerintah dituntut

aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat berupa penyampaian penjelasan atas informasi yang benar, lengkap, dan jelas, yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dilakukan terus menerus, karena mengingat kebijakan pengampunan pajak berlakunya hanya selama sembilan bulan.

Agar maksud dari produk Undang-Undang ini dapat diwujudkan terutama oleh kalangan masyarakat yang menjadi sasaran utama kebijakan ini, yaitu mereka adalah WNI yang menyimpan harta di luar negeri. Maka idealnya pemerintah harus melakukan berbagai upaya sosialisasi yang memberi pengetahuan yang jelas terhadap isi dari Undang-Undang yang baru dibentuk itu. Untuk itu pemerintah sejak awal pengesahan UU Pengampunan Pajak telah menggelar upaya sosialisasi, tidak hanya dipersiapkan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Seperti di Singapura, Hong Kong, dan London, WNI yang berada di negara tersebut bisa mengunjungi unit pelayanan pajak yang berkantor di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat untuk melayani permohonan *tax amnesty*.

Karena masyarakat manapun, khususnya subjek yang menjadi target Undang-Undang itu dibuat, dalam pembayaran pajak pasti membutuhkan adanya rasa kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah, sebab hal yang diutamakan adalah cara bagaimana wajib pajak dapat melaksanakannya secara sukarela, dan dalam hal ini juga dengan berlakunya sistem self assessment dalam kewajiban pelaporan SPT PPh wajib pajak, maka masyarakat dimaksud sangat diharapkan untuk pro aktif selain dengan mengikuti sosialisasi, juga bersedia mendatangi KPP di mana wajib pajak tersebut terdaftar, agar dapat membangun kepercayaan antara wajib pajak dengan pemerintah, sehingga wajib pajak tidak perlu menunggu dilakukan pemeriksaan atau bahkan ditetapkan surat tagihan utang pajak.

Untuk mendiskripsikan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan bagaimana mereka memenuhi kewajiban pajaknya, maka apabila dibuat perbandingan antara wajib pajak perseorangan dan wajib pajak badan, ternyata diketahui bahwa pada

umumnya wajib pajak perseorangan lebih mengetahui peraturan, hak-hak dan akibat hukumnya apabila mereka tidak mendaftarkan diri dan membayar pajaknya dengan benar, karena sebagian besar dari mereka mengurus sendiri kewajiban perpajakannya, sedang untuk wajib pajak badan sebagian besar dari mereka pengurusan pajaknya diserahkan kepada Konsultan Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat digambarkan bahwa ternyata masih banyak wajib pajak yang belum mematuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, masih banyak juga dari mereka yang belum mengetahui peraturan-peraturan yang berhubungan pendaftaran sebagai wajib pajak. hal ini terbukti dengan masih banyaknya Wajib Pajak yang mendaftarkan dirinya karena “terpaksa”, takut diperiksa dan dikenai sanksi, walaupun kebanyakan dari mereka ternyata telah mengetahui resiko/sanksi apabila tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajaknya dengan benar.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sebagian besar sumber penerimaan Negara dalam APBN disumbangkan dari sektor pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah harus mampu menggali secara intensif dan bertanggung jawab terhadap sumber pendapatan nasional terutama yang berasal dari sektor pajak, baik dari PPN, PPh, maupun PPN BM. Dari beberapa pajak tersebut, adapun pajak penghasilan merupakan pajak yang cukup unik, karena obyek pajak yang dikenakan adalah atas penghasilan atau adanya penambahan harta.

Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri berapa besarnya pajak yang harus dibayar. Di sisi lain tidak seorangpun tahu secara persis berapa besar penghasilan masing-masing pribadi maupun badan, kecuali pribadi atau badan tersebut. Berdasarkan dua hal tersebut ada sebuah “celah” yang memungkinkan setiap pribadi atau bahkan penerima penghasilan untuk menghindari dari pengenaan pajak dengan memanipulasi data penghasilan ataupun menghindarkan diri dari pengenaan pajak sehingga tidak mendaftarkan



dirinya sebagai wajib pajak atau bahkan tidak membayar sama sekali pajak yang seharusnya terhutang.

Menurut salah satu keterangan pejabat yang berhasil diwawancarai, adapun salah satu faktor penyebab penerimaan pajak saat ini masih rendah adalah karena DJP terbilang organisasi yang kekurangan pegawai. Pegawai pajak yang sekitar 35.000 itu harus mengurus 260 juta penduduk Indonesia. Sementara yang bisa melakukan dorongan atau sosialisai kepada masyarakat hanya 10.000 orang. Jadi 1 pegawai pajak kira-kira harus mengurus 6.000 orang. Menurut perbandingan data jumlah pegawai pajak di Indonesia kalah dibandingkan Jerman yang mencapai 110.000 orang dan hanya mengurus penduduk sekitar 90 juta orang.

Dengan rasio pegawai pajak di Indonesia yang mengurus jumlah penduduk sebanyak itu, berarti enam kali lipat dari rasio yang ada di Jerman. Jumlah pegawai pajak yang minim menyebabkan penerimaan negara menjadi sangat rendah. dalam catatan DJP, dari 260 juta penduduk Indonesia, terdapat 60 juta penduduk yang berpotensi menjadi wajib pajak orang pribadi sedangkan untuk badan usaha terdapat 13 juta badan usaha. Tetapi DJP hanya mampu menarik pajak dari 19 juta wajib pajak orang pribadi tahun lalu dan 2 juta badan usaha, hal ini salah satunya disebabkan karena kurangnya jumlah pegawai pajak. Pada tahun ini, DJP menargetkan peningkatan pajak dari 19 juta wajib pajak orang pribadi menjadi 21 juta, sementara target penerimaan pajak sebesar 1.193 triliun rupiah. Maka dapat dikatakan bahwa potensi perpajakan yang sebenarnya cukup “menjajikan”, tersebut ternyata belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal.

Tindakan pemerintah sebagai penyelenggara administrasi memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengampunan pajak di lapangan. Oleh karena itu kebijakan pemerintah dalam UU Pengampunan Pajak dipandang sebagai salah satu sebagai kebijakan strategis dalam bidang perpajakan yang secara hukum dapat dipergunakan sebagai media pembaharuan sosial, administrasi perpajakan, atau bahkan rekonsiliasi perpajakan nasional. Selanjutnya untuk menjawab permasalahan

mengenai pengaruh kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Aceh, salah satunya dapat diketahui menggunakan indikator perkembangan kepatuhan wajib pajak dimana berdasarkan data yang diperoleh dari sistem administrasi DJP yang dapat dilihat pada Tabel 18 tentang Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Paska Kebijakan Pengampunan Pajak di Aceh, adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak paska Kebijakan Pengampunan Pajak

No.	Klasifikasi	2013	2014	2015	2016	2017
1	<b>Wajib Pajak Terdaftar</b>	<b>474,958</b>	<b>515,893</b>	<b>560,480</b>	<b>607,375</b>	<b>667,102</b>
	a Badan	53,093	57,169	61,036	66,010	71,124
	b OP Non Karyawan	134,704	136,993	136,993	136,043	150,365
	c OP Karyawan	287,161	319,809	362,451	405,322	445,613
2	<b>WP yang wajib lapor SPT</b>	<b>351,042</b>	<b>350,164</b>	<b>327,231</b>	<b>396,784</b>	<b>238,292</b>
	a Badan	28,191	25,488	24,813	25,119	22,687
	b OP Non Karyawan	75,218	63,400	46,806	45,410	36,503
	c OP Karyawan	247,633	261,276	255,621	326,255	179,102
3	<b>Realisasi</b>	<b>220,644</b>	<b>243,470</b>	<b>216,486</b>	<b>247,262</b>	<b>236,134</b>
	a Badan	9,990	10,128	13,474	12,785	12,641
	b OP Non Karyawan	4,955	4,879	16,887	11,058	13,396
	c OP Karyawan	205,699	228,463	186,125	223,419	210,097
4	<b>Rasio Kepatuhan (3:2)</b>	<b>0.63</b>	<b>0.70</b>	<b>0.66</b>	<b>0.62</b>	<b>0.99</b>
	a Badan	0.35	0.40	0.54	0.51	0.56
	b OP Non Karyawan	0.07	0.01	0.36	0.24	0.37
	c OP Karyawan	0.83	0.87	0.73	0.68	1.17

Sumber: Bidang DP3 Kanwil DJP Aceh

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa ada kenaikan yang signifikan dari segi jumlah penduduk yang terdaftar dan memiliki NPWP selama lima 5 tahun terakhir, dimana jumlah wajib pajak di Aceh mengalami peningkatan sebesar delapan 8 hingga sepuluh 10 % setiap

tahunnya. Meskipun sebaliknya dari jumlah wajib pajak tersebut, ternyata jika dipisahkan angka jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan SPT Tahunan PPh, maka akan terlihat selama 5 tahun jumlah wajib pajak tersebut justru mengalami penurunan, padahal sebelumnya pada tahun 2016 jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan hampir mencapai 400 ribu wajib pajak, namun pada tahun 2017 kembali turun menjadi angka terendah dalam 5 tahun terakhir untuk jumlah wajib pajak yang memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh yaitu sejumlah 238 ribu wajib pajak (40%).

Selama 5 tahun adapun realisasi penyampaian SPT oleh wajib pajak yang wajib lapor SPT walaupun secara jumlah realisasi tidak terjadi perubahan signifikan, termasuk paska kebijakan pengampunan pajak yang justru terlihat turun namun hanya. Namun yang menarik adalah meningkatnya rasio kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh secara umum meningkat drastis, khususnya wajib pajak orang pribadi karyawan yang kepatuhannya berada di luar ekspektasi, sementara wajib pajak badan hanya sebagiannya yang mematuhi kewajiban pelaporan ini (56 %).

Walaupun banyak fasilitas dan pelayanan yang ditawarkan jika wajib pajak mengikuti kebijakan, ternyata belum semua wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan benar, banyak wajib pajak yang memilih tidak mengikuti *tax amnesty*, masih ada Wajib Pajak yang mengisi SPT pembetulanannya namun tetap saja belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan juga masih ada wajib pajak yang melaporkan pajaknya dengan tidak tepat waktu.

Diketahui pula masih banyak ditemukan jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan pada tahun 2017 menjadikan salah satu indikasi pula untuk menyatakan kebijakan pengampunan pajak pada umumnya masih belum terbukti membangunkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sebagaimana di Kanwil Aceh dapat digambarkan pada Tabel 19 tentang Surat Ketetapan Pajak yang Diterbitkan pada Kanwil DJP Aceh di bawah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
 Surat Ketetapan Pajak yang Diterbitkan Kanwil DJP Aceh  
 1 Januari 2015 s/d Juni 2017

No	Unit	Jumlah SKP Terbit Pada 2015		Jumlah SKP Terbit Pada 2016		Jumlah SKP Terbit Pada 2017	
		WP	Nilai	WP	Nilai	WP	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KPP Pratama Banda Aceh	149	14,410,074	89	9,523,961	46	2,087,071
2	KPP Pratama Lhokseumawe	49	9,396,575	79	2,257,178	53	3,495,743
3	KPP Pratama Meulaboh	58	12.195.006	85	7.262.768	109	4,208,860
4	KPP Pratama Bireuen	35	1.392.585	180	1.523.509	1	34,545
5	KPP Pratama Langsa	186	130.710.852	236	119.596.439	34	18,909,09
6	KPP Pratama Tapak Tuan	43	386,063	16	82,719	0	-
7	KPP Pratama Subulussalam	171	4,490,891	21	1,355,088	10	139,321
8	Kanwil DJP Aceh	691	172,982,050	706	141,601,666	253	28,874,632

Sumber: Bidang DP3 Kanwil DJP Aceh

Dengan melihat pada angka tersebut, meskipun masih bersifat sementara yakni akhir Juni tahun 2017, namun angka tersebut membuktikan bahwa banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak dengan baik. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pengampunan pajak adalah:<sup>7</sup>

1. Terdapat persepsi dari sebagian wajib pajak bahwa *tax amnesty* adalah “jebakan” dari Pemerintah sehingga dengan itu kemudian wajib pajak akan lebih mudah untuk diperiksa karena datanya sudah terkumpul dengan baik. Sebenarnya kebijakan *tax amnesty* merupakan bentuk kepercayaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak, sehingga pemerintah sama sekali tidak bermaksud untuk menjebak wajib pajak karena ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
2. Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa *tax amnesty* adalah merupakan suatu bentuk kebijakan baru yang juga menjadi peristiwa

<sup>7</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pejabat di KPP Pratama Banda Aceh, KPP Pratama Lhokseumawe, KPP Pratama Meulaboh dan Kanwil DJP Aceh.

besar dalam sejarah perpajakan di Indonesia, oleh karena itu agar ketentuan Undang-undang itu dapat berfungsi dan diterima dengan baik oleh masyarakat, maka perlu diberikan metode dan strategi yang akurat dalam penyampaiannya.

Apabila kita berbicara mengenai berfungsinya hukum dan penegakannya dalam masyarakat, khususnya terhadap UU Pengampunan Pajak dan aturan pelaksanaannya, maka pikiran kita diarahkan pada kenyataan apakah Undang-Undang dan aturan-aturan tersebut benar-benar berlaku atau tidak. Masalah tersebut kelihatannya sederhana, padahal di balik kesederhanaan tersebut ada beberapa hal yang cukup rumit.

Secara nasional memang sasaran nilai atau angka yang dihasilkan masih belum sesuai dengan yang diharapkan, meski demikian pencapaian Indonesia dapat dikatakan lebih baik apabila dibandingkan dengan pencapaian pada praktek di Negara lain, dilihat dari sisi harta yang dideklarasikan lebih dari mencapai target 4.865,7 triliun rupiah dari jumlah yang ditargetkan 4.000 triliun rupiah. Selain itu jika dilihat dari target sasaran utamanya dari angka 4.865,7 triliun rupiah tersebut, ternyata hanya sejumlah 1.031 triliun rupiah yang berasal dari luar negeri, sementara dari sisi repatriasi yang ditargetkan sebesar 1.000 triliun rupiah, ternyata hanya mampu terealisasi sebesar 147 triliun rupiah. Adapun yang terakhir adalah yang tak kalah pentingnya yaitu mengenai uang tebusan yang diterima pemerintah mencapai angka 134.8 triliun rupiah dari jumlah target perkiraan di awal senilai 165 triliun rupiah, meskipun demikian dalam penerimaan pengampunan pajak yang tidak kecil tersebut maka dapat dibilang kebijakan ini cukup berhasil. Begitu pula jika dilihat dari segi partisipasi masyarakat, surat pernyataan yang disampaikan melalui Kanwil DJP Aceh tercatat mencapai sekitar 972.000 permohonan. Dengan merujuk pada jumlah angka tersebut, Direktorat Jenderal Pajak setidaknya mendapatkan dampak atau pengaruh positif dari kebijakan ini yakni adanya penambahan sekitar 53.000 wajib pajak baru, diantaranya sekitar 5.700 wajib pajak yang berada di Aceh dengan jumlah uang tebusan senilai 106 miliar rupiah.

## **KESIMPULAN**

Latar belakang dan alasan lahirnya kebijakan pengampunan pajak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak adalah

sebagai solusi atau pilihan pemerintah Republik Indonesia dalam menghadapi berbagai permasalahan di bidang perpajakan, ekonomi dan hukum nasional yang saling berimplikasi satu sama lain. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa selain untuk kepentingan perpajakan (target penerimaan dan reformasi), momentum diterbitkannya kebijakan ini dianggap sangat tepat, adapun sebabnya telah diketahui bersama bahwa banyaknya harta WNI yang berada atau tersimpan di luar negeri, sehingga sasaran utama pemerintah melalui kebijakan ini adalah untuk memfasilitasi harta tersebut untuk dikembalikan ke wilayah Negara Indonesia dan agar dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional.

Apabila dilihat pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Kanwil DJP Aceh, kebijakan pengampunan pajak secara umum tidak berpengaruh signifikan bagi kesadaran maupun kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat terlihat dari 2 (dua) indikator yang dapat menjelaskan hal tersebut yaitu, dalam hal rasio kepatuhan wajib pajak di Aceh dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tahun 2017 bagi wajib pajak Orang Pribadi Non-Karyawan dan wajib pajak Badan yang belum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sementara itu bagi wajib pajak Karyawan justru rasio kepatuhannya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, meskipun tidak banyak pengaruhnya terhadap penerimaan pajak, karena diketahui objek pajaknya adalah PPh 21 yang mana penghasilan wajib pajak telah dipotong oleh pihak ketiga atau pemberi kerja.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hidayat Amir, "Potensi Pajak dan Kinerja Pemungutannya", [www.kemenkeu.go.id/sites/files](http://www.kemenkeu.go.id/sites/files). diakses pada tanggal 2 Juni 2017.
- John Hutagaol, "Sekilas tentang Tax Amnesty", Berita Pajak No. 1529 tahun XXXVII, 2004.
- Mansury, "Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia", Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 1994, hal.37.
- Nata Saputra, "Hukum Administrasi Negara", Rajawali, Jakarta, 1988, hal. 15.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, “Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu”, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Wirawan B Ilyas, “Hukum Pajak”, Salemba Empat, Jakarta, 2010.

Wiwin Sri Rahyani, “Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Suatu Solusi Meningkatkan Penerimaan Pajak”, Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, [rechtsvinding.bphn.go.id](http://rechtsvinding.bphn.go.id) > jurnal\_online, ISSN 2089-9009.

Edi Slamet Irianto, “Pajak Negara & Demokrasi: Konsep dan Implementasinya di Indonesia”, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2009.